



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI MUNGKID
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09
KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 25/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama : AGUS SETIAWAN Bin SUTRISNO;
Tempat Lahir : Gunungkidul;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 6 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gembyong Rt 009 Rw 003 Ds. Ngoro-oro Kec.
Patuk Kab. Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Nama : FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., M.H.,Hakim;

Nama : RULY RUKMIJANTI, S.H..... Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Magelang Nomor BAPC/6/II/2024/Samapta tanggal 11 Februari 2024:

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Keterangan Saksi PUPUT NUGROHO dan Saksi ZAKI ALFAN ADIBA dan keterangan Terdakwa yang masing-masing menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan nomor 25/Pid.C/2024/PN Mkd sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : AGUS SETIAWAN Bin SUTRISNO;
Tempat Lahir : Gunungkidul;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 6 September 1994;

BAP Perkara Nomor 25/Pid.C/2024/PN Mkd Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gembyong Rt 009 Rw 003 Ds. Ngoro-oro Kec.
Patuk Kab. Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minum-minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman keras Kawa-Kawa Hijau 620 ml setengah botol, 1 (satu) botol minuman keras Bir Bintang 620 ml, 1 (satu) botol minuman keras Bir Guinness 620 ml dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIAWAN Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi minuman beralkohol";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol minuman keras Kawa-Kawa Hijau 620 ml setengah botol
 - 1 (satu) botol minuman keras Bir Bintang 620 ml
 - 1 (satu) botol minuman keras Bir Guinness 620 ml;

BAP Perkara Nomor 25/Pid.C/2024/PN Mkd Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 24/Pid.C/2024/PN Mkd tanggal 12 Februari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Ruly Rukmijanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, IPTU Darmawan HS, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Magelang, dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RULY RUKMIJANTI, S.H.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., M.H.